

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

Charter of the Governance, Nomination and Remuneration Committee	Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi
of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk	Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk
This Charter of the Governance, Nomination and Remuneration Committee (the " Committee ") of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk (" PT Vale " or the " Company ") serves as a working guideline for the Committee in performing its duties and responsibilities. This Charter is intended as a complement to, and not as a substitute for or interpretation of the Company's mission and vision, Articles of Association, the Charter of the Board of Commissioners of the Company (the " BOC "), the Charter of the Board of Directors of the Company (the " BOD ") or applicable laws and regulations.	Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi (" Komite ") Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (" PT Vale " atau " Perseroan ") ini merupakan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Direksi Perseroan, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CHAPTER I	BAB I
REFERENCE	REFERENSI
This Charter is prepared with reference to:	Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law;	1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector;	2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Financial Services Authority (" OJK ") Rule No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;	3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (" OJK ") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. OJK Rule No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;	4. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Articles of Association of the	5. Anggaran Dasar Perseroan;

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

Company;	
6. Indonesian Good Corporate Governance Guidelines (2021);	6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia (2021);
7. Board of Directors' Governance Structure which governs the roles and responsibilities of each member of the Board of Directors including the structure, responsibilities and reporting lines of the applicable Board of Directors structure, as prevails in the Company (" Board of Directors' Governance Structure ");	7. Struktur Tata Kelola Direksi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk struktur, tanggung jawab dan struktur alur pelaporan Direksi yang berlaku, sebagaimana berlaku di Perseroan (" Struktur Tata Kelola Direksi ");
8. Nomination and Remuneration Process Policy of the Company;	8. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
9. BOD Charter of the Company;	9. Piagam Direksi Perseroan;
10. BOC Charter of the Company;	10. Piagam Dewan Komisaris Perseroan;
11. Risk Mitigation Committee Charter of the Company; and	11. Piagam Komite Mitigasi Risiko Perseroan; dan
12. Audit Committee Charter of the Company.	12. Piagam Komite Audit Perseroan.
All references to all laws and regulations herein shall be construed as including all laws and regulations consolidating, amending or replacing the laws and regulations referred to.	Segala acuan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di Piagam ini ditafsirkan termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang menggabungkan, mengubah, atau menggantikan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
The provisions of this Charter shall be read and construed in conjunction with the Nomination and Remuneration Process Policy.	Ketentuan dalam Piagam ini harus dibaca dan ditafsirkan bersamaan dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
CHAPTER II	BAB II
OVERALL PURPOSE AND OBJECTIVES	MAKSUD DAN TUJUAN KESELURUHAN
1. The Committee is an independent committee established by the BOC to assist the BOC in fulfilling its oversight responsibilities over corporate governance, management succession programs, remuneration and nomination for directors and commissioners of the Company, as well as members of committees under the BOC and direct reports to the BOD or any director, which include the sourcing, assessment, selection, and recommendation of candidate	1. Komite merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas tata kelola perusahaan, program suksesi manajemen, remunerasi dan nominasi untuk direktur dan komisaris Perseroan, serta anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau direktur

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>directors, commissioners and/or members of the committees under the BOC, in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company.</p>	<p>mana pun, yang meliputi pencarian, penilaian, seleksi, dan rekomendasi calon direktur, komisaris, dan/atau anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>
<p>2. In performing its duties and responsibilities, the Committee will work with, and obtain information from, the BOC and the BOD and, through the secretary to the BOC (as applicable), the Company's employees, the shareholders of the Company and relevant external parties.</p>	<p>2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite akan bekerja sama dengan, dan memperoleh informasi dari, Dewan Komisaris dan Direksi serta, melalui sekretaris Dewan Komisaris (sebagaimana berlaku), karyawan Perseroan, para pemegang saham Perseroan dan pihak-pihak luar yang terkait.</p>
<p>3. Each member of the Committee shall perform their duties and responsibilities in good faith, with due care, full responsibility and in accordance with: (i) prevailing laws and regulations, including requirements of the OJK and the Indonesia Stock Exchange (the "IDX"); (ii) the Company's Articles of Association; (iii) this Charter; (iv) the BOC Charter of the Company; (v) BOD Charter of the Company; (vi) Risk Mitigation Committee Charter of the Company; (vii) Audit Committee Charter of the Company; (viii) the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company; and (ix) instructions received from the BOC without prejudice to the independence of the member of the Committee.</p>	<p>3. Masing-masing anggota Komite akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab serta sesuai dengan: (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"); (ii) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Piagam ini; (iv) Piagam Dewan Komisaris Perseroan; (v) Piagam Direksi Perseroan; (vi) Piagam Komite Mitigasi Risiko Perseroan; (vii) Piagam Komite Audit Perseroan; (viii) Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan (ix) arahan yang diterima dari Dewan Komisaris tanpa mengurangi independensi anggota Komite.</p>
<p>CHAPTER III</p>	<p>BAB III</p>
<p>DUTIES AND RESPONSIBILITIES</p>	<p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</p>
<p>1. <u>Corporate Governance.</u></p>	<p>1. <u>Tata Kelola Perusahaan.</u></p>
<p>a. Monitor Best Practices - To regularly monitor developments and changes in corporate governance best practices, standards and requirements by all applicable regulatory agencies, OJK and IDX;</p>	<p>a. Mengawasi Praktik-praktik Terbaik - Secara rutin mengawasi perkembangan dan perubahan atas praktik-praktik terbaik dari tata kelola perusahaan, standar dan ketentuan yang diatur oleh seluruh badan regulasi terkait,</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

		OJK dan BEI;
<p>b. BOC Member Independence - To annually review the independence of members of the BOC, as may be required by regulatory agencies, self-regulatory bodies and applicable listing standards of the IDX and make recommendations to the BOC;</p>		<p>b. Independensi Anggota Dewan Komisaris - Melakukan penelaahan tahunan terhadap independensi para anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur oleh badan regulator, organisasi regulator mandiri serta standar pencatatan yang diberlakukan oleh BEI dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p>
<p>c. Conflicts of Interest - To consider questions of possible conflicts of interest of members of the BOC and/or BOD, as well as members of committees under the BOC and/or person(s) (other than members of the BOD and BOC) that report directly to the BOD or a director, and make recommendations to the BOC</p>		<p>c. Benturan Kepentingan - Mengkaji pertanyaan-pertanyaan atas kemungkinan adanya benturan kepentingan para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, serta anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan/atau orang(-orang) (selain anggota Direksi dan Dewan Komisaris) yang melapor langsung kepada Direksi atau direktur, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p>
<p>d. Review of corporate governance policies - Assist the BOC to review corporate governance policies approved or to be approved by the BOC for adoption by the Company which shall, in each case, reflect international and Indonesian good practice, and thereafter assist the BOC in the evaluation of the implementation of such policies.</p> <p>The BOD, the BOC and the Governance, Nomination and Remuneration Committee shall ensure that when recommending and adopting (as applicable) policies of the Company that this is undertaken in accordance with the governance agreed by the eligible shareholders with</p>		<p>d. Menelaah Kebijakan Tata Kelola Perusahaan - Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penelaahan atas kebijakan tata kelola perusahaan yang disetujui atau untuk disetujui oleh Dewan Komisaris untuk diterapkan oleh Perseroan yang, dalam setiap kasus, mencerminkan praktik baik internasional dan Indonesia, dan etika bisnis, dan oleh karenanya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut;</p> <p>Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi harus memastikan bahwa ketika merekomendasikan dan mengadopsi (sebagaimana</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>nomination rights; and</p>	<p>berlaku) kebijakan-kebijakan Perseroan bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan tata kelola yang disepakati oleh para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan; dan</p>
<p>e. Miscellaneous - Take action on such other matters as may be requested by the BOC from time to time.</p>	<p>e. Lain-lain - Mengambil tindakan atas hal-hal lain sebagaimana dapat dimintakan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.</p>
<p>2. <u>Succession Planning and Selection Procedures.</u></p>	<p>2. <u>Rencana Suksesi dan Prosedur Seleksi.</u></p>
<p>a. Review of succession planning - Assist and make recommendations to the BOC in reviewing composition, succession planning and performance evaluation policies for:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. members of the BOD; ii. members of the BOC; iii. members of the Company's Committees, under the auspices of the BOC; and iv. person(s) (other than members of the BOD and BOC) that report directly to the BOD or a director, <p>all to ensure a sustainable and high performing management team.</p>	<p>a. Melakukan penelaahan atas rencana suksesi - Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atas penyusunan, rencana suksesi dan kebijakan penilaian kinerja untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. anggota Direksi; ii. anggota Dewan Komisaris; iii. anggota Komite Perseroan, di bawah naungan Dewan Komisaris; dan iv. orang(-orang) (selain dari pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris) yang melapor langsung kepada Direksi atau Direktur, <p>semua untuk memastikan tim manajemen yang berkelanjutan dan berkinerja tinggi.</p>
<p>b. Selection criteria for certain management positions - Assist and make recommendations to the BOC in reviewing:</p>	<p>b. Kriteria seleksi untuk posisi manajemen tertentu - Membantu dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>i. the selection criteria for members of the BOD and the BOC;</p> <p>ii. the candidates for BOD and BOC positions for recommendation to the BOC and General Meeting of Shareholders; and</p> <p>iii. positions where they are to report directly to the BOD or a director.</p>	<p>penelaahan:</p> <p>i. kriteria seleksi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>ii. kandidat untuk posisi pada Direksi dan Dewan Komisaris untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</p> <p>iii. posisi-posisi dimana mereka melapor langsung kepada Direksi atau seorang direktur.</p>
<p>c. Nomination by the Committee - The Committee shall be entitled to nominate (i) any member of the BOD, if, following the nomination process of all members of the BOD by the eligible shareholders with rights to nominate directors and commissioners, the BOD consists of less than 7 (seven) Directors; and (ii) independent commissioners as required under the applicable laws and regulations.</p>	<p>c. Nominasi oleh Komite - Komite berhak untuk menominasikan (i) anggota Direksi, jika, setelah proses pencalonan seluruh anggota Direksi oleh para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan direktur-direktur dan komisaris-komisaris, Direksi terdiri dari kurang dari 7 (tujuh) orang Direktur; dan (ii) komisaris independen sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>d. Evaluation of performance and remuneration review - Oversee and provide guidance on the development of short-term and long-term performance, and remuneration plans of the BOC and BOD members, including program designs, goal setting, goal monitoring, and/or goal appraisal.</p>	<p>d. Penilaian atas penelaahan kinerja dan remunerasi - Mengawasi dan memberikan panduan atas pengembangan rencana kinerja dan remunerasi jangka pendek dan jangka panjang Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk rancangan program, penetapan sasaran, pemantauan sasaran, dan/atau penilaian sasaran.</p>
<p>e. Review capacity building for competency development programs - Assist and make recommendations to the BOC in the formulation of the</p>	<p>e. Meninjau program peningkatan kapasitas untuk pengembangan karir - Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>capacity building for competency development programs for the members of the BOD and the BOC.</p>	<p>Komisaris dalam menyusun program peningkatan kapasitas untuk pengembangan karir para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
<p>3. <u>Remuneration and Reimbursement.</u></p>	<p>3. <u>Remunerasi dan Penggantian Biaya.</u></p>
<p>a. Compensation of Members of the BOC and Members of the Audit Committee and the Risk Mitigation Committee - To review and make recommendations to the BOC with respect to compensation of the members of the BOC and members of the Audit Committee and the Risk Mitigation Committee, including the structure, policies and level of the compensation.</p>	<p>a. Kompensasi para Anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit dan Komite Mitigasi Risiko - Untuk melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kompensasi para anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit dan Komite Mitigasi Risiko, termasuk struktur, kebijakan dan tingkat kompensasi.</p>
<p>b. Reimbursement of Cost for Members of the BOC - To review and make recommendations to the BOC with respect to the structure, terms and conditions of costs reimbursements for any travel expenses of the members of the BOC that are reasonably incurred in carrying out their duties.</p>	<p>b. Penggantian Biaya untuk para Anggota Dewan Komisaris - Untuk melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan struktur, syarat dan ketentuan penggantian biaya untuk pengeluaran selama perjalanan anggota Dewan Komisaris yang secara wajar ditimbulkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.</p>
<p>c. Compensation of BOD - Assist the BOC to determine and approve the structure, policies and level of compensation of the members of the BOD, including salary and cash and equity-based incentives. In determining the incentive components of such compensation, the Committee shall consider, among other factors:</p>	<p>c. Kompensasi Direksi - Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan dan menyetujui struktur, kebijakan dan tingkat kompensasi para anggota Direksi, yang mencakup gaji dan insentif dalam bentuk uang tunai dan berbasis ekuitas. Dalam menentukan komponen insentif dari kompensasi tersebut, Komite akan mempertimbangkan, antara lain:</p>
<p>i. the duties, responsibilities and</p>	<p>i. tugas, tanggung jawab, dan wewenang</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

	authorities of members of the BOD and/or members of the BOC their link to the achievement of the Company's objective and performance;		anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kaitannya dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan dan laba Perseroan secara relatif;
ii.	the individual performance of each member of the BOD;	ii.	kinerja individu dari masing-masing anggota Direksi;
iii.	the value of similar incentive awards to members of the BOD or senior officers at comparable companies;	iii.	nilai pemberian insentif serupa kepada para anggota Direksi atau pejabat senior pada perusahaan sebanding;
iv.	the salary/incentives/awards given to the BOD and senior officers in past years;	iv.	gaji/insentif/penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan pejabat senior di tahun-tahun sebelumnya;
v.	such other factors as the Committee shall determine;	v.	faktor-faktor lainnya yang akan ditentukan oleh Komite;
vi.	the performance targets or performance of each member of the BOD and/or member of the BOC; and	vi.	target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
vii.	the balance between fixed and variable allowances.	vii.	keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
d.	Review conformation of remuneration - Assist the BOC in reviewing the performance evaluation against the remuneration received by each member of the BOD, member of the BOC, member of the Risk Mitigation Committee and member of the Audit Committee and, where requested by the BOC, other person(s) (other than members of the BOD and BOC) that report directly to the	d.	Melakukan Penelaahan atas Kesesuaian Remunerasi - Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan terhadap remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Mitigasi Risiko dan anggota Komite Audit dan pejabat eksekutif kunci tertentu lainnya, jika diminta oleh Dewan Komisaris, orang(-orang) lain (selain

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>BOD or a director. The review of remuneration shall be evaluated by the Committee at least once each year.</p>	<p>anggota Direksi dan Dewan Komisaris) yang melapor langsung kepada Direksi atau direktur Penelaahan remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang satu (1) kali dalam setiap tahun.</p>
<p>e. Revisions to Existing or Creation of New Incentive Compensation Plans - To approve or make recommendations to the BOC regarding any new incentive compensation plan or any material change to an existing incentive compensation plan.</p>	<p>e. Revisi terhadap Kompensasi Insentif yang Ada atau Rencana Kompensasi Insentif Baru - Untuk menyetujui atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana kompensasi insentif baru atau perubahan material terhadap rencana kompensasi insentif yang ada.</p>
<p>f. Miscellaneous - Take action on such other matters as may be requested by the BOC from time to time.</p>	<p>f. Lain-lain - Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dapat dimintakan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.</p>
<p>4. Relationship of Committee Members to the Company. In fulfilling their duties and responsibilities, it is recognized that members of the Committee must be members of the Company's BOC.</p>	<p>4. Hubungan Anggota Komite dengan Perseroan. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, para anggota Komite harus merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>
<p>5. Reliance on Information Provided. The Committee shall be entitled to reasonably rely upon: (i) the integrity of those persons and organizations within and outside the Company from whom the Committee receives information; and (ii) the accuracy of the information provided to the Committee by such persons or organizations absent actual knowledge to the contrary (which shall be promptly reported to the BOC).</p>	<p>5. Keandalan Informasi yang Diberikan. Komite berhak secara wajar mengandalkan: (i) integritas dari orang-orang dan organisasi di dalam dan luar Perseroan dari mana Komite menerima informasi; dan (ii) akurasi dari informasi yang diberikan kepada Komite oleh orang atau organisasi tersebut kecuali apabila Komite mengetahui hal yang berlawanan dengannya (yang harus segera diberitahukan kepada Dewan Komisaris).</p>
<p>6. Assessment of Competency Requirements Fulfillment</p> <p>The Committee shall assess the Company's Board of Directors which are required to be assessed based on competency requirements under the Nomination and Remuneration</p>	<p>6. Penilaian Persyaratan Kompetensi oleh Komite</p> <p>Komite harus menilai Direksi Perseroan yang harus dinilai berdasarkan syarat-syarat kompetensi berdasarkan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Process Policy. The Committee shall submit the results of the assessment to the BOC.</p>	<p>Komite wajib menyampaikan hasil penilaian kepada Dewan Komisaris.</p>
<p>7. <i>The Committee Approval on the Person(s) (other than directors or commissioners) who are to report directly to the BOD or a Director</i></p> <p>Upon the submission of the proposal for the Person(s) (other than directors or commissioners) who are to report directly to the BOD or a Director by the relevant director to whom such person is to report (with prior consultation with the Chief Human Capital Officer having regard to the Nomination and Remuneration Process Policy), the Committee will review and provide its approval on the proposal, specifically for the Person(s) (other than directors or commissioners) who are to report directly to the BOD or a Director.</p>	<p>7. <i>Persetujuan Komite terhadap Orang(-Orang) (selain direktur atau komisaris) yang akan melapor langsung kepada Direksi atau Direktur</i></p> <p>Atas usulan Orang(-Orang) (selain direktur atau komisaris) yang akan melapor langsung kepada Direksi atau Direktur oleh direktur terkait kepada siapa orang tersebut melapor (dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktur Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi), Komite akan mengkaji dan memberikan persetujuan atas usulan tersebut, khusus untuk Orang(-Orang) (selain direktur atau komisaris) yang melapor langsung kepada Direksi atau Direktur.</p>
<p>CHAPTER IV</p>	<p>BAB IV</p>
<p>AUTHORITY</p>	<p>WEWENANG</p>
<p>1. <i>Access to Information.</i> The BOC authorizes each member of the Committee to perform any activity within the scope of its responsibilities, and to seek and request at any time information it reasonably requires from: (i) each member of the BOD or the BOC; (ii) any employee (through the secretary to the BOC); and (iii) relevant external parties (through the secretary to the BOC). With respect to information to be obtained from employees and relevant external parties, the BOC shall instruct the BOD to ensure that all such employees and relevant external parties are directed to cooperate with any reasonable request made by each member of the Committee and ensure that the other Committee members shall receive the same information obtained from employees and related external parties.</p>	<p>1. <i>Akses terhadap Informasi.</i> Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada setiap anggota Komite untuk melakukan segala tindakan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, dan dapat sewaktu-waktu mencari serta meminta informasi yang secara wajar diperlukan dari: (i) masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris; (ii) setiap karyawan (melalui sekretaris Dewan Komisaris); serta (iii) pihak-pihak luar yang terkait (melalui sekretaris Dewan Komisaris). Sehubungan dengan informasi yang diperoleh dari karyawan dan pihak-pihak luar yang terkait, Dewan Komisaris harus memberikan instruksi kepada Direksi untuk memastikan bahwa karyawan dan pihak-pihak luar yang terkait tersebut diberikan arahan untuk bekerjasama dengan hal yang secara wajar dimintakan oleh setiap anggota Komite dan memastikan anggota Komite lainnya harus mendapatkan informasi serupa yang diperoleh dari karyawan dan pihak-</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

		pihak luar yang terkait.
2.	Reports to be Received by the Committee. The Committee may, through the secretary to the BOC and after consultation with and approval from the BOC, request that the BOD, management or employees of the Company to submit a report to the Committee as may be reasonably requested by the Committee to allow it to perform its duties and responsibilities within the scope of its mandate. Each such report or information submission shall be in the form agreed to from time to time with the reporting party.	2. Laporan yang Diterima Komite. Komite dapat, melalui sekretaris Dewan Komisaris dan setelah melakukan konsultasi dengan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, meminta agar Direksi, manajemen atau karyawan Perseroan untuk menyampaikan laporan kepada Komite sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh Komite agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sejauh termasuk dalam ruang lingkup mandatnya. Setiap laporan atau informasi yang disampaikan tersebut harus dalam bentuk yang disepakati dari waktu ke waktu dengan pemberi informasi.
3.	Authority to Engage Independent Advisors. After consultation with and approval from the BOC, the Committee may direct and instruct any external independent professional advisors to obtain legal or other professional advice, the provider and cost of which will be engaged by and borne by the Company. For avoidance of doubt, any such report or advice shall be submitted directly to the Committee through the secretary to the BOC.	3. Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen. Setelah melakukan konsultasi dengan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengarahkan dan menginstruksikan penasihat profesional eksternal manapun untuk memperoleh advis hukum atau profesional lainnya, yang penyedia dan biayanya akan dilibatkan oleh dan ditanggung oleh Perseroan. Untuk menghindari keraguan, laporan atau saran tersebut harus disampaikan langsung kepada Komite melalui sekretaris Dewan Komisaris.
CHAPTER V		BAB V
REPORTING		PELAPORAN
1.	The Committee regularly reports directly to the BOC at the minimum every semester (end of June and end of December) or at any other time by the request of the BOC on the performance of its duties and responsibilities, as well as the implementation of the nomination and remuneration procedure set forth in the Nomination and Remuneration Process Policy.	1. Komite secara rutin melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris paling sedikit setiap semester (akhir bulan Juni dan akhir Desember) atau pada waktu lainnya atas permintaan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pelaksanaan prosedur nominasi dan remunerasi yang diatur oleh Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
2.	The Committee shall submit, through the BOC, a report on its responsibilities and other material	2. Komite akan menyampaikan, melalui Dewan Komisaris, laporan atas tanggung jawabnya dan informasi

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

information to be reported to the General Meeting of the Shareholders and such report shall be included in the annual report and disclosed on the Company's website.	material lainnya untuk dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan laporan tersebut akan dimuat di dalam laporan tahunan dan diungkapkan pada situs web Perseroan.
CHAPTER VI	BAB VI
MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE	KEANGGOTAAN KOMITE
1. Membership. The Committee shall be composed of 6 (six) members, each of whom shall also be a member of the BOC.	1. Keanggotaan. Komite terdiri dari 6 (enam) anggota, dimana masing-masing anggota juga merupakan anggota Dewan Komisaris.
2. Chair. The Committee shall be chaired by an independent commissioner of the Company, which is appointed by the BOC of the Company with the following qualifications:	2. Ketua. Komite akan diketuai oleh komisaris independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan persyaratan sebagai berikut:
2.1 They are not a person who has worked for or has had the authority and responsibility over planning, directing, controlling, or supervising activities of the Company within the six (6) months period prior to the proposed appointment, except in the case of re-appointment as the Company's Independent Commissioner for the next period;	2.1 Bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan sebelum penunjukkan yang diusulkan, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2.2 They do not own, either directly or indirectly, shares of the Company;	2.2 Tidak mempunyai kepemilikan saham dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
2.3 They do not have any affiliation ¹ relationship with	2.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan masing-masing

¹ Affiliation means/*Afiliasi berarti:*

(a) familial relationship by marriage until second degree, both horizontally and vertically, i.e., the relationship of a person with *a/hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:*

(1) husband or wife/*suami atau istri;*

(2) mother-in-law or father-in-law, and a son-in-law or daughter-in-law/*orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;*

(3) grandfather-in-law or grandmother-in-law, and a grandson-in-law or granddaughter-in-

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>each of the following: (i) the Company, (ii) any member of the BOC, (iii) any member of the BOD, or (iv) principal shareholder(s)² of the Company; and</p>	<p>pihak berikut: (i) Perseroan, (ii) anggota Dewan Komisaris, (iii) anggota Direksi, atau (iv) pemegang saham utama Perseroan; dan</p>
<p>2.4 They do not have, either directly or indirectly, any business relationship related to the business activities of the Company.</p>	<p>2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p>
<p>3. Term.</p>	<p>3. Masa Jabatan.</p>
<p>3.1 The BOC shall appoint the members of the Committee for a three-year term provided</p>	<p>3.1 Dewan Komisaris akan mengangkat para anggota Komite untuk masa jabatan</p>

- law/kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
- (4) brother-in-law or sister-in-law; or/saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
- (5) husband or wife of a brother-in-law or sister-in-law/suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) familial relationship by descent until second degree, both vertically and horizontally, i.e., the relationship of a person with a/hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- (1) parent and child/orang tua dan anak;
- (2) grandparent or grandchild/kakek dan nenek serta cucu; atau
- (3) sibling/saudara dari orang yang bersangkutan
- (c) the relationship between the party with employees, directors, or commissioners and such party/hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) the relationship between 2 (two) or more companies where there are one or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same/hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) the relationship between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, in any way, controlling or controlled by such company or party in determining the management and/or policy of such company or party/hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) the relationship between 2 (two) or more companies that are controlled, either directly or indirectly, in any way, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or/hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) relationship between a company and a major shareholder, which is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the voting shares of the company/hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

² Principal Shareholder means parties, who, both directly or indirectly, own at least 20% of voting rights out of all shares with voting rights issued by a company, or smaller amount than that as stipulated by the OJK/Pemegang Saham Utama berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>that such term shall not be longer than the term of office of the BOC as regulated in the Company's Articles of Association and, subject to the BOC's power to remove or replace any Committee member at any time, provided that such appointment and dismissal must be by virtue of a BOC's resolution in accordance with the BOC Charter.</p>	<p>selama tiga (3) tahun sepanjang jabatan tersebut tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan dan, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengganti setiap anggota Komite setiap saat untuk alasan apapun, dengan ketentuan pengangkatan dan pemberhentiannya harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.</p>
<p>3.2 Subject to the provision in paragraph 3.1 above, any member of the Committee whose term of office will end may be nominated for re-appointment.</p>	<p>3.2 Tunduk pada ayat 3.1 di atas, anggota Komite yang masa jabatannya akan berakhir dapat dinominasi untuk diangkat kembali.</p>
<p>4. Resignations. Resignation from the Committee must be made in writing to the BOC and, at the BOC's discretion, shall be deemed effective on the effective date specified in such resignation letter, the date of receipt or no more than one month from the date of receipt.</p>	<p>4. Pengunduran Diri. Pengunduran diri dari Komite harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan, atas kebijaksanaan Dewan Komisaris, dianggap berlaku efektif pada tanggal yang dinyatakan pada surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan pengunduran diri atau tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal penerimaan pengunduran diri tersebut.</p>
<p>5. Committee Member's Inability to Perform. In the event that a member of the Committee cannot perform their duties, for whatever reason, then the BOC may remove such Committee member and appoint a new Committee member for a single time period of up to six (6) months until an acceptable permanent member is identified and appointed.</p>	<p>5. Ketidakmampuan Anggota Komite untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya. Dalam hal anggota Komite tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite tersebut dan menunjuk anggota Komite baru untuk satu periode sampai dengan enam (6) bulan sampai anggota tetap ditentukan dan diangkat.</p>
<p>CHAPTER VII</p>	<p>BAB VII</p>
<p>MEETINGS OF THE COMMITTEE</p>	<p>RAPAT KOMITE</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>1. Frequency. The Committee shall meet at least once in every four (4) months and each meeting may be held in person or through remote means in accordance with paragraph 9 below.</p>	<p>1. Frekuensi. Komite wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam empat (4) bulan dan setiap rapat dapat diadakan secara fisik atau jarak jauh sesuai dengan ayat 9 di bawah ini.</p>
<p>2. Notice and Agenda.³</p>	<p>2. Pemanggilan dan Agenda.</p>
<p>2.1 Each notice of meeting of the Committee shall be given in writing at least twenty-one (21) business days prior to the meeting for a scheduled meeting, except where a meeting is adjourned under paragraph 4 below or, where all members of the Committee agree in writing or by email, to a shorter notice period, and prior to the opening of the meeting for unscheduled meetings.</p>	<p>2.1 Setiap pemanggilan rapat Komite akan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dua puluh satu (21) hari kerja sebelum tanggal rapat yang telah dijadwalkan, kecuali jika rapat ditunda berdasarkan ayat 4 di bawah ini atau, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis atau melalui surel, dengan jangka waktu yang lebih singkat, dan sebelum rapat dibuka untuk rapat yang tidak terjadwal.</p>
<p>2.2 Any member of the Committee shall be entitled to propose an item for discussion and its applicable related resolution to be proposed at the meeting within five (5) business days after the date of such notice of meeting.</p>	<p>2.2 Setiap anggota Komite berhak mengusulkan suatu hal untuk didiskusikan dan usulan keputusan terkait atas hal tersebut dalam jangka waktu lima (5) hari kerja setelah tanggal pemanggilan rapat.</p>
<p>2.3 At least five (5) business days before a Committee meeting, a final notice of meeting and reasonably detailed agenda of the matters to be discussed and any papers relevant to the consideration of the agenda items matters shall be provided to the Committee members.</p>	<p>2.3 Selambat-lambatnya lima (5) hari kerja sebelum rapat Komite, pemanggilan terakhir rapat dan rincian agenda yang wajar atas hal-hal yang akan dibicarakan serta materi yang relevan dalam pertimbangan agenda tersebut harus disampaikan kepada para anggota Komite.</p>
<p>3. Chair. The Chair of the Committee shall chair all meetings of the Committee and ensure that such meeting is quorate.</p>	<p>3. Ketua Rapat. Ketua Komite akan memimpin seluruh rapat Komite serta memastikan bahwa rapat tersebut telah memenuhi kuorum.</p>
<p>4. Quorum. The quorum for all meetings</p>	<p>4. Kuorum. Kuorum untuk seluruh rapat</p>

³ All time periods under this Chapter, unless otherwise specifically regulated, it can be expedited based on the written agreement of all members of the Committee/*Seluruh jangka waktu berdasarkan Bab ini, kecuali diatur lain secara khusus, dapat dipercepat berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Komite.*

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>of the Committee shall be more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of the Committee members where at least the following persons are present (in person or by remote means): (i) Chair of the Committee; and (ii) members of the Committees appointed from the individuals nominated by the eligible shareholders with rights to nominate directors and commissioners (at least one member from each such shareholder). If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting, the members present shall adjourn the Committee meeting to a specified place and time not less than five (5) business days after the original date and the quorum for any such adjourned Committee meeting shall be more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of Committee members which must include the presence of the Chair of the Committee. Notice of the adjourned Committee meeting shall be given to all Committee members at least five (5) business days prior to the date of the adjourned meeting.</p>	<p>Komite adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah anggota Komite dan dihadiri sekurang-kurangnya (secara fisik atau dengan sarana jarak jauh): (i) Ketua Komite; dan (ii) anggota-anggota Komite yang ditunjuk dari individu-individu yang dicalonkan oleh para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan direktur-direktur dan komisaris-komisaris (setidaknya satu anggota dari setiap pemegang saham tersebut). Apabila kuorum rapat Komite tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam setelah waktu rapat yang ditentukan atau apabila kuorum tidak lagi terpenuhi selama jalannya rapat, para anggota yang hadir akan menunda rapat Komite pada tempat dan tanggal yang ditentukan dalam waktu tidak kurang dari lima (5) hari kerja setelah tanggal rapat awal dan kuorum rapat Komite yang ditunda tersebut adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh anggota Komite yang wajib dihadiri oleh Ketua Komite. Pemanggilan rapat Komite yang ditunda akan disampaikan kepada seluruh anggota Komite selambat-lambatnya lima (5) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda.</p>
<p>5. Proxy. A member of the Committee may be represented at a meeting of the Committee by another Commissioner by virtue of a power of attorney.</p>	<p>5. Kuasa. Seorang anggota Komite dapat diwakili oleh Komisaris lain dengan surat kuasa</p>
<p>6. Resolutions. Any decisions shall be made by deliberation to reach consensus. If the meeting fails to reach a consensus then the decision shall be effective if approved by simple majority of the votes of the Committee members in attendance at a meeting where a quorum is present. Each member of the Committee shall have one (1) vote.</p>	<p>6. Keputusan. Setiap keputusan akan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila rapat gagal mencapai permufakatan maka keputusan akan berlaku apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite yang hadir pada rapat yang memenuhi kuorum. Masing-masing anggota Komite memiliki satu (1) hak suara.</p>
<p>7. The Committee may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Committee, provided that all Committee members have been</p>	<p>7. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite, dalam hal seluruh anggota Komite telah diberitahukan secara</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>notified in writing of the proposals to be voted on and all Committee members have given their written approval thereof and signed the approvals concerned.</p>	<p>tertulis perihal usulan yang akan diputuskan dan seluruh anggota Komite telah memberikan persetujuan secara tertulis dan menandatangani persetujuan atas usulan tersebut.</p>
<p>8. Any dissenting opinion and the reasons must be recorded in the minutes of meeting.</p>	<p>8. Setiap perbedaan pendapat harus dicatat dalam minuta.</p>
<p>9. Conflict of Interest.</p>	<p>9. Benturan Kepentingan.</p>
<p>9.1 Each member of the Committee shall faithfully observe all obligations imposed upon him/her by the Company's Articles of Association and policies (in particular, the Code of Ethics and Conduct), and applicable laws and regulations regarding any conflict of interest.</p> <p>If any member of the Committee has an interest (financial or commercial, direct or indirect including without limitation to, in the case of a member of the Committee, due to that member of the Committee being nominated by an eligible shareholder with rights to nominate directors and commissioners) in any matter which requires the Committee's approval, or if such matter is to be the subject of discussion at any meeting of the Committee, such member of the Committee:</p>	<p>9.1 Masing-masing anggota Komite akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan (khususnya, Kode Etik dan Perilaku), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan. Jika ada anggota Komite yang mempunyai kepentingan (keuangan atau komersial, langsung atau tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada, dalam hal anggota Komite, karena anggota Komite tersebut dinominasikan oleh pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan direktur-direktur dan komisaris-komisaris) dalam hal apa pun yang memerlukan persetujuan Komite, atau jika hal tersebut akan dibicarakan dalam rapat Komite, anggota Komite tersebut:</p>
<p>a. shall declare that interest by giving written notice (or verbal notice if the conflict only comes to light at the relevant meeting of the Committee) to the other members of the Committee;</p>	<p>a. akan menyatakan kepentingan tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis (atau pemberitahuan lisan jika konflik baru terungkap pada rapat Komite terkait) kepada anggota Komite lainnya;</p>
<p>b. shall be entitled to obtain advice or</p>	<p>b. berhak memperoleh nasihat atau informasi</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>information received by the other members of the Committee for such matter and, subject to paragraph 9.c below, attend meetings of the Committee where the agenda includes such matters in which the relevant member of the Committee has such direct or indirect interest; and</p>	<p>yang diterima oleh anggota Komite lainnya mengenai hal tersebut dan, sesuai dengan ayat 9.c di bawah, menghadiri rapat Komite jika agendanya mencakup hal-hal mana yang mana anggota Komite terkait mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung; dan</p>
<p>c. must abstain from voting on any such matters in which the relevant member of the Committee has such direct or indirect interest and abstain from attending such parts of a meeting of the Committee where the vote on such matter in which it or the relevant member of the Committee has such direct or indirect interest is tabled or made.</p>	<p>c. tidak akan memberikan suara dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang mana anggota Komite yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dan tidak menghadiri bagian-bagian rapat Komite di mana pemungutan suara mengenai hal tersebut di mana ia atau anggota Komite yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung diajukan atau dibuat.</p>
<p>10. Meeting through Remote Means. Any meeting of the Committee may be convened through remote means (such as teleconference, video conference or similar communication) if such remote means are permissible by applicable laws and regulations and enable all participants to hear, or view and hear each other and to participate in the meeting. The quorum and voting requirements for any such remote meetings shall be the same as provided for meetings conducted in person.</p>	<p>10. Rapat Jarak Jauh. Setiap rapat Komite dapat diadakan secara jarak jauh (seperti telekonferensi, konferensi video atau bentuk komunikasi serupa) apabila rapat secara jarak jauh tersebut diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungkinkan para peserta rapat untuk mendengar, atau melihat dan mendengar satu sama lain serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan suara untuk rapat secara jarak jauh sama dengan ketentuan untuk rapat yang diadakan secara fisik.</p>
<p>11. Minutes. The Committee shall</p>	<p>11. Minuta. Komite akan menunjuk</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>designate the Corporate Secretary (who may be assisted by the secretary to the BOC) who shall be responsible for preparing and circulating the agenda and all supporting and supplementary material for each meeting and preparing the minutes of each meeting. Each Committee member who attended a meeting shall sign the minutes of such meeting which will be presented to the BOC to be documented by the Company.</p>	<p>sekretaris Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengirimkan agenda dan seluruh bahan pendukung dan tambahan untuk setiap rapat serta mempersiapkan minuta untuk setiap rapat. Setiap anggota Komite yang menghadiri rapat harus menandatangani minuta rapat tersebut dan minuta tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk didokumentasikan oleh Perseroan.</p>
<p>12. The Committee may invite relevant parties to attend Committee meetings as appropriate.</p>	<p>12. Komite dapat mengundang pihak-pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat Komite sebagaimana diperlukan.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER VIII</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p>
<p style="text-align: center;">PERFORMANCE EVALUATION</p>	<p style="text-align: center;">PENILAIAN KINERJA</p>
<p>The Committee's performance shall be evaluated collectively and annually based on the individual self-assessment of each member of the Committee and the result shall be reported to the BOC.</p>	<p>Kinerja Komite akan dinilai secara kolektif setiap tahun berdasarkan prinsip penilaian mandiri individu oleh setiap anggota Komite dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER IX</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX</p>
<p style="text-align: center;">MISCELLANEOUS</p>	<p style="text-align: center;">LAIN-LAIN</p>
<p>1. This Charter shall take effect as of the date stated in the signatory page below (the "Effective Date") and shall be reviewed from time to time to comply with the prevailing laws and regulations.</p>	<p>1. Piagam ini berlaku mulai tanggal sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("Tanggal Berlaku") dan akan ditelaah dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Any amendments to this Charter must be approved by the BOC.</p>	<p>2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>3. In the event of any conflict between this Charter and the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or applicable laws and regulations (as the case may be) shall prevail.</p>	<p>3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.</p>
<p>4. By signing below, each member of the Committee is considered to accept and agree to the contents of this</p>	<p>4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota Komite dianggap menerima dan</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Charter and undertakes to the Company to comply with the provisions hereof. Any Committee member elected or appointed after the Effective Date shall, upon their election or appointment, be automatically deemed to have accepted and agreed to the contents of this Charter and to have undertaken to the Company to comply with the provisions hereof.</p>	<p>menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Komite yang terpilih atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.</p>
<p><i>[the remainder of this page is intentionally left blank]</i></p>	<p><i>[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]</i></p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

IN WITNESS WHEREOF, this Charter of the Governance, Nomination and Remuneration Committee of the BOC was approved on 27 June 2024 by the BOC of the Company and has been executed on 28 June 2024 by each member of the BOC and accepted and agreed by each member of the Committee.

DEMIKIANLAH, Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris ini telah disetujui pada 27 Juni 2024 oleh Dewan Komisaris Perseroan dan ditandatangani serta efektif pada tanggal 28 Juni 2024 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan diterima dan disetujui oleh masing-masing anggota Komite.



Muhammad Rachmat Kaimuddin

President Commissioner / *Presiden Komisaris*



Emily Marie Olson

Vice President Commissioner / *Wakil Presiden Komisaris*




M. Jasman Panjaitan

Commissioner / *Komisaris*



Edi Permadi

Commissioner / *Komisaris*



Fabio De Souza Queiroz Ferraz

Commissioner / *Komisaris*



Kristina Janet Litzinger

Commissioner / *Komisaris*



Yusuke Niwa

Commissioner / *Komisaris*



Rudiantara

Independent Commissioner / *Komisaris Independen*



Raden Sukhyar

Independent Commissioner / *Komisaris Independen*



Marita Alisjahbana

Independent Commissioner / *Komisaris Independen*

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

Accepted and agreed by:



Rudiantara

Chair / *Ketua*



M. Jasman Panjaitan

Member / *Anggota*



Yusuke Niwa

Member / *Anggota*

Diterima dan disetujui oleh:



Emily Marie Olson

Member / *Anggota*



Kristina Janet Litzinger

Member / *Anggota*